

**Efektifitas Peran AUSAID dalam Pelestarian Hutan Akibat Perdagangan
Kuota Karbon (CO₂) Antara Sumatera Barat dengan Australia
Tahun 2008-2013**

Resti Dwi Harsiwi

*Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur*

e-mail: restidharsiwi@gmail.com

ABSTRACT

The quota carbon trading (CO₂), by the West Sumatera and Australia under the Kyoto Protocol and the REDD, brought both positive impacts and also negative impacts. The quota carbon trading (CO₂) is considered as the solution in addressing global warming and climate change issues. Unfortunately, the other side of the quota carbon trading (CO₂) takes forms in the deforestation and forest degradation. In this case, AusAID acts as the mediator in solving the problems that arises between the two sides. With the AusAID taking role as mediator, it is expected that the related parties can work together for a common purpose. In regards to that matter, the AusAID works through the use of diplomacy, communication and influence, which resulted in the effective work of AusAID. In achieving their goal, there is an important role of the DSF (Decentralization Support Facility) as facilitator and inspector related mechanisms must be fulfilled by Australia, AusAID, and West Sumatera.

Keywords: *Kyoto Protocol, REDD, quota carbon trading (CO₂), AusAID, and DSF.*

Perdagangan kuota karbon (CO₂) yang dilakukan oleh Sumatera Barat dan Australia di bawah kesepakatan Protokol Kyoto dan Kerangka REDD, selain memberi dampak positif ternyata juga terdapat dampak negatif. Perdagangan kuota karbon (CO₂) dinilai sebagai solusi dalam mengatasi terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Namun sayangnya, dilain sisi perdagangan kuota karbon (CO₂) juga menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Dalam hal ini, AusAID muncul sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak. Dengan munculnya AusAID diharapkan pihak-pihak terkait mampu mencapai tujuan bersama. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, AusAID melakukan beberapa upaya, seperti melakukan diplomasi, komunikasi dan mempengaruhi, hingga tujuan tersebut dapat tercapai dan peran AusAID dinilai efektif. Dalam mencapai tujuannya, peran DSF (Decentralization Support Facility) sebagai fasilitator dan pengawas terkait mekanisme yang harus dipenuhi oleh Australia, AusAID, dan Sumatera Barat.

Kata-kata kunci: *Protokol Kyoto, REDD, perdagangan kuota karbon (CO₂), AusAID dan DSF.*

Latar Belakang

Semakin meningkatnya pertumbuhan industri pasca globalisasi, terutama bagi negara-negara maju, selain memberikan dampak positif berupa terjadinya pertumbuhan

ekonomi, juga memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan yaitu terjadinya pemanasan global dengan adanya efek rumah kaca. Lingkungan merupakan aspek dasar untuk dapat menunjang hidup makhluk hidup di dalamnya. Keamanan terhadap kelangsungan hidup manusia menjadi terancam ketika sudah terjadi perubahan kondisi lingkungan karena adanya kegiatan industri, salah satunya terjadi pencemaran udara melalui asap pembuangan yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik (polusi). Hal ini pada akhirnya memicu reaksi negara-negara yang masih peduli dengan kelestarian lingkungan, khususnya hutan sebagai komponen utama dalam menyediakan oksigen bagi dunia.

Terkait dengan adanya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi secara pesat melalui industri setuju untuk membuat kesepakatan tentang keharusan mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari kegiatan industri yang dilakukan. Sebagai respon dari adanya pemikiran tersebut, maka pada tahun 1979 diselenggarakan sebuah Konferensi Iklim Dunia pertama untuk mengatasi masalah yang dipicu aktivitas manusia terhadap perubahan iklim. Hasilnya, peserta konferensi sepakat berkomitmen melakukan penelitian dan aksi untuk mengatasi masalah ini. Melanjutkan hal ini, maka kembali diadakan Konferensi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992 (Strasse 8, 2006). UNFCCC sebagai bentuk respon terhadap diskusi dan penelitian yang dilakukan lebih dari 10 tahun tentang perubahan iklim (Strasse 8, 2006).

Berdasarkan ketentuan dari UNFCCC, negara-negara peserta sepakat untuk mengumpulkan dan berbagi informasi terkait dengan emisi gas rumah kaca. Melalui UNFCCC, negara-negara anggota juga diminta untuk mengurangi emisi yang harus dicapai pada tahun 2000, serta ikut berpartisipasi dalam rencana aksi global untuk mencegah peningkatan emisi gas rumah kaca (Strasse 8, 2006). Pada awalnya perjanjian ini tidak mengikat secara hukum, tetapi banyak negara melihat bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah penting, sehingga mereka berkomitmen untuk menjalankannya secara sukarela. Namun, dikarenakan sifatnya yang tidak mengikat, pada tahun 1995 muncul anggapan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak berjalan efektif, sehingga pada tahun 1997 kembali diadakan konferensi di Kyoto, Jepang yang hasil dari konferensi ini disebut sebagai Protokol Kyoto (Strasse 8, 2006).

Protokol Kyoto merupakan sebuah perjanjian internasional tentang keharusan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia akibat adanya aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap perubahan iklim (Strasse 8, 2006). Di bawah perjanjian Protokol Kyoto, negara-negara anggota terikat secara hukum untuk mengurangi emisi karbondioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur hexafluorida, senyawa hidro fluoro (HFC), dan perfluorokarbon (PFC) yang telah dikaitkan dengan pemanasan global (Strasse 8, 2006). Hal ini dikarenakan emisi atau polusi yang dihasilkan dari aktivitas industri tersebut akan mencemari lingkungan bahkan dapat merusak ekosistem yang ada.

Dalam tiga dekade belakangan ini, Pemerintah Australia sedang berusaha untuk mengelola sumber daya alamnya yang secara tidak langsung menjadikan negara ini bergantung pada energi untuk kesejahteraan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tindakan Australia yang memperluas sektor bahan bakar energi dengan meniadakan hambatan ekspor sekaligus membuka pasar bagi ekspor energi Australia (Setyawati, t.t). Ini menjadikan Australia sebagai salah satu negara maju penyumbang emisi terbesar di dunia, yaitu sebesar 1,5% dari seluruh jumlah kuota emisi di dunia (BBC Indonesia, 2012). Emisi yang dikeluarkan oleh Australia per kapita sejumlah

enam kali lipat dari Cina dan sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan Indonesia (BBC Indonesia, 2012).

Pasca munculnya era industri, fokus negara-negara di dunia tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, melainkan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya hutan terkait fungsi utamanya yaitu sebagai penghasil oksigen. Dalam perjalanan pertumbuhan perekonomian Australia, isu perubahan iklim merupakan salah satu tantangan politik terbesar bagi negara tersebut. Inilah yang kemudian melatarbelakangi Australia untuk melakukan kerjasama dengan Sumatera Barat melalui hutan lindung dan hutan konservasinya yang diyakini mampu mereduksi kurang lebih 175 ton CO₂/tahun atau dapat memenuhi 5% dari kebutuhan reduksi karbon dunia yang mencapai 3,5 miliar ton CO₂ (Dishut Prov. Sumbar, 2008).

Potensi reduksi karbon oleh hutan Sumatera Barat ini dapat melebihi kemampuan reduksi berbagai Program *Clean Development Mechanism* (CDM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan potensi reduksi karbon dari sektor energi sebesar 25 juta ton CO₂ dan sektor kehutanan 28 juta ton CO₂ ekuivalen (Dishut Prov. Sumbar, 2008). *Clean Development Mechanism* adalah suatu mekanisme di bawah Protokol Kyoto/UNFCCC yang bertujuan untuk membantu negara industri memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan emisi GHG, juga membantu negara berkembang untuk menuju pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) (Kemenhut RI, 2007). UNFCCC juga akan secara formal mengakui mekanisme pasar karbon berbasis nasional dan bilateral untuk membantu banyak negara agar dapat memenuhi target penurunan emisinya (Dewan Nasional Perubahan Iklim, t.t).

Adanya kesepakatan untuk menekan jumlah emisi karbondioksida dan kesadaran akan potensi suatu negara terhadap kepemilikan cadangan oksigen, membuat Indonesia merasa memiliki kesempatan untuk memanfaatkan momentum ini dengan melakukan perdagangan kuota karbon (CO₂) (Antara News, 2011). Melalui kesepakatan ini, Indonesia berharap bisa memperoleh pendapatan yang kemudian dana tersebut akan dialokasikan ke Sumatera Barat untuk pembangunan daerah (Antara News, 2011). Sayangnya, keputusan Indonesia mengambil tindakan ini hanya mempertimbangkan kesejahteraan yang akan didapat oleh rakyat melalui sudut pandang perekonomian saja. Indonesia mengesampingkan konsekuensi terhadap kelestarian hutan di dalamnya (Antara News, 2011). Inilah yang menjadikan Australia dan Indonesia menjalin kerjasama dalam Program *Reducing Emissions from Deforestation and Degradation* (REDD) melalui AusAID di bawah payung Australia (Prasetyowati, 2011). REDD adalah kebijakan yang dibuat sebagai bentuk kewajiban bagi negara maju untuk bertanggungjawab mengurangi emisi dengan memberikan bantuan luar negeri di sektor hutan kepada negara-negara berkembang (Prasetyowati, 2011).

REDD merupakan program yang diusung oleh AusAID terkait dengan pemberian bantuan dari Pemerintah Australia kepada Sumatera Barat untuk pelestarian lingkungan (Prasetyowati, 2011). Menyikapi dampak dari perdagangan kuota karbon (CO₂) yang dilakukan oleh Sumatera Barat dan Australia terkait dengan kelestarian hutan di Sumatera Barat, melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Australia memperluas kerjasama jangka panjang di bawah Kerangka REDD untuk program pelestarian dan perbaikan hutan di negara-negara berkembang pada 13 Juni 2008 (Prasetyowati, 2011). Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka rentang waktu dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2008-2013, yaitu sejak adanya kerjasama perdagangan kuota karbon (CO₂) antara Sumatera Barat dengan Australia hingga Program REDD diimplementasikan melalui kebijakan.

Potensi dan Tantangan Sumatera Barat terhadap Perdagangan Kuota Karbon (CO₂)

Berdasarkan data dan informasi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (2002), kawasan hutan dan perairan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 adalah seluas ± 2.600.286 Ha. Kawasan tersebut terdiri dari hutan konservasi seluas ± 846.175 ha, hutan lindung seluas ± 910.533 ha, dan hutan produksi yang terbagi menjadi tiga kawasan, yaitu hutan produksi terbatas seluas ± 843.578 ha, hutan produksi tetap seluas ± 246.383 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas ± 189.346 ha. Hutan lindung dan hutan konservasi Sumatera Barat diyakini mampu mereduksi kurang lebih 175 ton CO₂/tahun atau dapat memenuhi 5% dari kebutuhan reduksi karbon dunia yang mencapai 3,5 miliar ton CO₂ (Dishut Prov. Sumbar, 2008).

Potensi untuk mereduksi karbon tersebut tidak terlepas dari adanya kemampuan berbagai macam vegetasi yang ada di hutan untuk menyimpan cadangan karbon. Bahkan, hutan-hutan di Indonesia terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya telah diakui oleh FAO sebagai hutan yang menyimpan jumlah karbon yang sangat besar berdasarkan jumlah total vegetasi di hutan Indonesia meningkat lebih dari 14 miliar ton biomassa (Suseno, 2011). Jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada kemampuan hutan di negara-negara lain di Asia dan setara dengan 20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika yang dengan perhitungan secara kasar menyimpan 3,5 miliar ton karbon (Suseno, 2011).

Selain kemampuan mereduksi karbon berdasarkan jenis vegetasi yang ada di hutan Sumatera Barat, terdapat juga potensi lain yang dimiliki oleh hutan Sumatera Barat. Potensi yang dimaksud adalah kepemilikan cadangan karbon tanah yang terdapat dalam tanah hutan di Sumatera Barat. Potensi cadangan karbon tanah yang paling besar terdapat pada lahan gambut yang didominasi oleh tanah organik yang kandungannya sangat dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi (kematangan) lahan gambut tersebut (Masripatin, 2010). Pada tahun 2002 Sumatera Barat menjadi provinsi yang memiliki potensi cadangan karbon tanah tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia (Masripatin, 2010). Potensi yang dimiliki Sumatera Barat tersebut melebihi kemampuan reduksi berbagai Program *Clean Development Mechanism* (CDM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan potensi reduksi karbon dari sektor energi sebesar 25 juta ton CO₂ dan sektor kehutanan 28 juta ton CO₂ ekuivalen (Dishut Prov. Sumbar, 2008).

Hubungan Industri Australia dan AusAID terhadap Perdagangan Kuota Karbon (CO₂)

Australia dikenal sebagai negara yang memiliki ekonomi kuat berbasis pasar yang terbuka, fleksibel dan berdaya saing (Strasse 8, 2007). Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat, hampir selama dua dasawarsa Australia secara berturut-turut telah mampu mengurangi angka pengangguran ke tingkat terendah dalam satu generasi (Australian Government, t.t). Pasca adanya reformasi industri di Australia, menjadikan perekonomian Australia lebih luwes, berdaya tahan dan semakin terintegrasi dengan pasar global. Berdasarkan data dari Pemerintah Australia, sejak tahun 1991 Australia mengalami pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 3,3% per tahun (Australian Government, t.t). Bahkan, pada tahun 2007 nilai Produk Domestik Bruto

(PDB) Australia sekitar \$ 1 triliun. Australia telah mengalami surplus anggaran secara berturut-turut, yaitu tahun 2002-2003 dan 2006-2007 dimana surplus anggaran antara 1% sampai 1,6% (Australian Government, t.t). Hal ini menjadikan Australia sebagai negara yang bergantung pada sektor industri sebagai penopang utama perekonomian negara.

Seiring dengan keinginan Australia untuk memajukan industri dan membuka pasar serta memperluas eksponnya, menjadikan Australia sebagai salah satu negara yang berada di urutan kedua puluh tertinggi dalam daftar negara pedagang di dunia (Australia-Indonesia Institute, t.t). Selain itu, dalam memasarkan produknya, Australia juga telah memiliki mitra dagang utama yang telah diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan impor dan ekspor terhadap produk-produk Australia, yakni : Indonesia, negara-negara ASEAN, masyarakat Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, Korea, dan negara-negara lainnya. Perkembangan dan kemajuan industri Australia tidak terlepas dari fokus negara tersebut terhadap kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain industri besar, industri-industri kecil yang ada di Australia juga menjadi kontributor dalam meningkatkan pendapatan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita, yakni sebesar US\$ 36,016 (sesuai prediksi IMF tahun 2006) (IMF dalam Australia-Indonesia Institute, t.t). Selain itu, pemerintah mencatat neraca ekonomi Australia mengalami surplus sebesar US\$ 603 milyar dikarenakan perkembangan dan kemajuan UMKM di Australia yang berlangsung secara besar-besaran (Australia-Indonesia Institute, t.t). Berdasarkan perkembangan industri Australia yang berbanding lurus dengan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), menjadikan Australia sebagai salah satu negara penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim dunia.


Terkait dengan Perjanjian Protokol Kyoto, Australia yang merupakan negara peserta dikenai kewajiban untuk mengurangi jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Selain itu, dikarenakan perkembangan industri yang pesat, menjadikan Australia sebagai salah satu negara penyumbang emisi dunia. Oleh karena itu, keikutsertaan Australia dalam perdagangan kuota karbon (CO₂) juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Perjanjian Protokol Kyoto. Di bawah perjanjian ini, Australia terikat secara hukum untuk mengurangi emisi karbondioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur hexafluorida, senyawa hidrofluoro (HFC), dan perfluorocarbon (PFC) yang telah dikaitkan dengan pemanasan global (Strasse 8, 2007). Hal ini dilakukan karena emisi atau gas pembuangan industri merupakan sumber kerusakan utama bagi proses terbentuknya karbon di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global (Razak, t.t).

Pada awalnya, negara industri besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Kanada, dan Australia menolak untuk menyepakati usulan tersebut dikarenakan jika harus menurunkan emisi dengan menurunkan kapasitas produksi akan memunculkan masalah baru, yakni terjadi guncangan ekonomi di negara mereka, pengangguran yang meningkat, krisis dan kelumpuhan ekonomi yang bahkan dapat membahayakan stabilitas perekonomian dunia (Razak, t.t). Menimbang alasan tersebut, negara-negara peserta Protokol Kyoto sepakat untuk memanfaatkan hutan yang sebagian besar dimiliki oleh negara berkembang untuk difungsikan sebagai penghisap karbon (Razak, t.t). Dengan kondisi tersebut, maka pilihan yang paling mudah serta paling memungkinkan adalah mendesak negara-negara tropis untuk tetap mempertahankan kelestarian hutannya sebagai penghisap karbon (CO₂) untuk kemudian diperdagangkan (Razak, t.t).

Mekanisme Perdagangan Kuota Karbon (CO₂)

Perdagangan kuota karbon (CO₂) antara Sumatera Barat dan Australia menggunakan Mekanisme Pembangunan Bersih atau CDM (*Clean Development Mecanism*). Mekanisme ini melibatkan negara industri dan negara berkembang sesuai dengan mekanisme Protokol Kyoto (Deatherage, 2011). Konsep dalam mekanisme ini adalah melakukan pembangunan bersih, yaitu negara industri dikenai kewajiban untuk mengurangi kuota emisinya dengan melakukan proyek pengurangan emisi di negara berkembang, sedangkan negara berkembang mendapat kompensasi finansial serta teknologi dari kerjasama tersebut (Deatherage, 2011).

Tujuan utama dari CDM adalah membantu negara berkembang dalam program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sekaligus ikut berperan dalam mencapai tujuan pengurangan emisi negara industri untuk tetap menjaga keseimbangan hidup global (Deatherage, 2011). Mekanisme perdagangan kuota karbon (CO₂) seperti yang telah dipaparkan di atas dapat secara singkat dijelaskan dengan ilustrasi di bawah ini:



Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa mekanisme perdagangan kuota karbon (CO₂) bilateral berawal dari penetapan jumlah emisi yang boleh dihasilkan oleh setiap negara. Analogi sesuai dengan ilustrasi di atas terkait penetapan jumlah emisi yang boleh dihasilkan oleh setiap negara (negara A dan negara B) adalah sebesar 4000 ton CO₂ pertahunnya. Negara B hanya menghasilkan 2000 ton CO₂ pertahunnya, sedangkan negara A menghasilkan 6000 ton CO₂ pertahunnya, jumlah tersebut melebihi kapasitas emisi yang boleh dihasilkan oleh suatu negara. Oleh karena

*Efektifitas Peran AUSAID dalam Pelestarian Hutan Akibat Perdagangan Kuota Karbon (CO₂)
Antara Sumatera Barat dengan Australia Tahun 2008-2013*

itu, untuk mengganti kelebihan 2000 ton CO₂ yang dihasilkan oleh negara A, maka negara A membeli sisa kapasitas emisi sebanyak 2000 ton CO₂ dari negara B.

AusAID sebagai Mediator Australia dalam Perdagangan Kuota Karbon (CO₂) dengan Sumatera Barat

AusAID adalah Lembaga Pemerintah Australia yang bertanggungjawab untuk mengatur bantuan luar negeri Australia (Prasetyowati, 2011). Terkait dengan kesepakatan untuk mendukung kerangka REDD tentang perubahan iklim yang telah diratifikasi oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia pada 13 Juni 2008-2012, keterlibatan AusAID dalam perdagangan kuota karbon (CO₂) di Indonesia dimulai pada tahun 2009 (Kemenhut Indonesia, 2011). Tujuan diratifikasinya kesepakatan tersebut adalah untuk mencapai upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan melalui peningkatan tata kelola hutan secara lestari. Dalam hal ini, AusAID bekerjasama dengan Aliansi Iklim Hutan Indonesia-Australia yang mana kegiatan utamanya berpusat pada beberapa hal, yaitu : *Monitoring, Reporting, Verification* (MRV), dan penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL), kegiatan kesiapan daerah dan sosialisasi dan komunikasi (Kemenhut Indonesia, 2011).

Melalui mekanisme Protokol Kyoto, Australia dan Sumatera Barat sepakat untuk menjalin kerjasama di bawah Kerangka REDD pada tahun 2008. REDD merupakan suatu kebijakan yang ditujukan untuk negara maju sebagai bentuk kewajiban atau tanggung jawab dalam mengurangi emisi dengan memberikan bantuan luar negeri di sektor hutan kepada Negara non-Annex atau negara-negara berkembang (Prasetyowati, 2011). Australia masuk ke dalam klasifikasi Negara Annex I yang berarti bahwa Australia merupakan negara industri yang menjadi kontributor paling besar dalam peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di dunia. Selain itu, UNFCCC juga menetapkan Australia kedalam klasifikasi Negara Annex II yang berarti Australia memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana bantuan berupa sumber daya finansial dan memfasilitasi transfer teknologi untuk negara berkembang, serta membantu negara-negara tersebut untuk beradaptasi terkait efek dari perubahan iklim (UNFCCC, 2014)

Terkait dengan hal ini, Indonesia merupakan negara berkembang dan masuk kedalam klasifikasi sebagai Negara non-Annex. Dengan kata lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang dirugikan akibat adanya perubahan iklim, sehingga berhak atas investasi, asuransi dan transfer teknologi dari negara-negara Annex I dan Annex II. Keterlibatan AusAID dalam perdagangan kuota karbon (CO₂) direalisasikan melalui bantuan yang diberikan kepada Sumatera Barat, seperti : pengiriman barang atau jasa yang dibutuhkan, membangun institusi lokal melalui pelatihan staf, meningkatkan sistem manajemen dan budaya instusional, serta melakukan dialog kebijakan dan reformasi melalui diskusi antara penasehat pembangunan Australia di lapangan dengan mitra lokal dalam masyarakat pemerintah sipil dan bisnis (PEFC, 2014). Bantuan yang diberikan oleh AusAID adalah berupa bantuan dana yang secara langsung disalurkan kepada Indonesia dalam *Global Intiative on Forest Climate* (GIFC) (Prasetyowati, 2011). Bantuan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengelola hutan mengingat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang luas dan letak geografis Indonesia dan Australia yang berdekatan (Prasetyowati, 2011).

Melalui perdana menteri, John Howard, Australia telah memberikan bantuan dalam bentuk dana sebesar A\$ 30 juta pada tahun 2010 sebagai usaha kedua negara untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Sumatera Barat (Dwijayanti, 2011). Namun, bantuan tersebut dapat direalisasikan ketika AusAID mampu melakukan diplomasi dan komunikasi

untuk mempengaruhi Pemerintah Indonesia agar menetapkan kebijakan terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), yang mana hal ini merupakan prasarat yang diberikan oleh *Decentralization Support Facility* (DSF) kepada Australia dan AusAID. DSF adalah dana perwalian multi donor yang dipimpin oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan memenuhi tiga peranan, yaitu: membantu Pemerintah Indonesia meningkatkan harmonisasi, keselarasan, dan efektivitas bantuan pembangunan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta kapasitas pemerintah terutama di tingkat daerah (World Bank, 2012).

Keanggotaan DSF terdiri dari BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan sembilan donor (ADB, AusAID, CIDA, DFID, Pemerintah Jerman, Pemerintah Belanda, UNDP, USAID, dan World Bank) (World Bank, 2012). Keterlibatan DSF dalam kerjasama ini hanya sebagai fasilitator penerima dan penyalur dana dari pendonor untuk diberikan kepada negara tujuan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak terkait. Terdapat tiga tahapan dalam proses diplomasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu proses diplomasi informasi mengenai alternatif, proses diplomasi melalui komunikasi, dan proses diplomasi mengenai hasil.

Dalam proses diplomasi ini, pihak pertama (AusAID) menawarkan alternatif kepada pihak kedua (Sumatera Barat) sebagai solusi dalam menyikapi dampak dari perjanjian atau kerjasama perdagangan kuota karbon (CO₂) antara kedua belah pihak (Lewicki, 2012). Alternatif yang ditawarkan berupa pemberian bantuan jasa atau dana sebagai kelanjutan sekaligus bentuk tanggung jawab atas kesepakatan kerjasama sebelumnya. Bantuan tersebut akan dialokasikan ke provinsi-provinsi di Indonesia, khususnya Sumatera Barat dengan kondisi hutan atau lahan yang kritis untuk dilakukan tindakan rehabilitasi melalui Lembaga Pendanaan REDD.

Lembaga Pendanaan REDD merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan memfasilitasi penyelenggaraan program REDD di Indonesia secara berkelanjutan (Dirjen Planologi Kemenhut, t.t). Bantuan dana yang diberikan oleh Australia juga akan disalurkan ke Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera. Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Menteri Negara Lingkungan Hidup (Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera, 2011). Wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera meliputi : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Ketika pihak kedua telah menerima dan menyepakati alternatif yang ditawarkan oleh pihak pertama, maka proses diplomasi menuju ke tahap selanjutnya. Proses diplomasi tahap kedua adalah komunikasi mengenai proses. Setelah alternatif yang ditawarkan diterima, maka tahap selanjutnya adalah melakukan komunikasi. Dalam proses ini, kedua belah pihak melakukan komunikasi untuk membahas soal kelanjutan dari alternatif yang telah dipilih dan disepakati. Proses komunikasi ini bertujuan untuk membahas kelanjutan dari alternatif yang telah disepakati, seperti memastikan bantuan yang diberikan ke dalam bentuk jasa atau dana, dan seperti apa proses yang harus dilalui oleh kedua belah pihak hingga bantuan tersebut terealisasikan. Selain itu, kedua belah pihak juga akan menilai alternatif tersebut sesuai atau tidak dengan prosedur yang ada (Prasetyowati, 2011)

Komunikasi yang dilakukan terkait dengan syarat-syarat yang sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum mengimplementasikan kerangka kerjasama yang ada. Syarat-syarat yang diajukan akan disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri

melalui komunikasi yang di dalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut : adanya konsultasi dengan para pihak yang bertanggungjawab, yang potensial terkena dampak dari kerjasama yang dilakukan, maupun pihak-pihak yang relevan atau terkait secara langsung dan tidak langsung dengan implementasi Kerangka REDD (Ismail dan Rini, 2011). Alternatif yang telah disepakati dan dijalankan dinilai sesuai dengan prosedur ketika bantuan tersebut telah dialokasikan tepat sasaran, yaitu hutan yang dianggap kritis karena berkurangnya kemampuan untuk menghasilkan oksigen.

Dalam tahap ini, diplomasi diharapkan mampu menjadikan kedua belah pihak menjalin integrasi dan memiliki hubungan yang intensif, sehingga kemungkinan munculnya konflik atau permasalahan terkait hubungan antara kedua belah pihak dapat dicegah atau diminimalisir (Prasetyowati, 2011). Proses diplomasi ini dapat terlihat dari peran yang dilakukan oleh AusAID dengan Sumatera Barat melalui komunikasi dan negosiasi untuk mempengaruhi Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan terkait dengan upaya pelestarian hutan. Proses diplomasi antara kedua belah pihak menjadi penting karena bantuan yang diberikan oleh Australia kepada Sumatera Barat tidak dapat direalisasikan ketika AusAID tidak berhasil membuat Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan yang sesuai dengan tujuan AusAID dan Australia.

Keharusan untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan tujuan kegunaan pengalokasian dana Australia juga merupakan salah satu syarat dari *Decentralization Support Facility* (DSF) yang harus dipenuhi oleh pihak terkait. Selain itu, tujuan penting dilakukannya komunikasi adalah untuk mendiskusikan beberapa catatan-catatan penting yang dapat menjadi tolak ukur untuk kerjasama yang akan datang (Kartodihardjo, 2011). Tahap yang terakhir adalah informasi mengenai hasil. Dalam tahap ini, kedua belah pihak melakukan evaluasi dan menilai keberhasilan dari upaya diplomasi yang telah dilakukan (Prasetyowati, 2011). Terkait dengan peran AusAID sebagai mediator, serta melalui proses diplomasi dan komunikasi yang telah dilakukan, maka tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan peran AusAID adalah ketika AusAID mampu mempengaruhi Pemerintah Indonesia untuk menetapkan suatu kebijakan.


Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 sebagai Hasil dari Efektivitas Peran AusAID

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim menimbang beberapa hal, sebagai berikut: (a) peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan. (b) Posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim, sehingga perlu dikendalikan dengan menetapkan prinsip bahwa semua negara bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi dan teknologi yang dimiliki. (c) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim, dipandang perlu, yakni dengan membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (Susilo, 2008)

Dalam hal ini, AusAID melakukan diplomasi dan komunikasi untuk mempengaruhi Pemerintah Indonesia agar menetapkan kebijakan sesuai dengan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Berikut ini adalah sistematis dalam

*Efektifitas Peran AUSAID dalam Pelestarian Hutan Akibat Perdagangan Kuota Karbon (CO₂)
Antara Sumatera Barat dengan Australia Tahun 2008-2013*

menetapkan suatu kebijakan sampai terealisasinya tujuan Sumatera Barat dan Australia, dapat dilihat melalui bagan di berikut ini:



Berdasarkan bagan diatas, kerjasama perdagangan kuota karbon (CO₂) antara Australia dan Sumatera Barat berlanjut dengan munculnya AusAID sebagai mediator untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat kerjasama tersebut. Dalam hal ini, efektifitas peran AusAID dinilai berhasil karena AusAID telah mampu mempengaruhi Pemerintah Indonesia untuk menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) (Susilo, 2013). Undang-Undang ini menyorot sejauh apa tanggung jawab yang harus dilakukan setelah memanfaatkan dan menggunakan kawasan hutan. Guna memaksimalkan pengelolaan hutan sebagai sumber daya potensial, Sumatera Barat menunjuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengelola hutan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan (Dishut Prov. Sumbar, 2012).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Barat seluas ± 1.697.555 ha, maka secara keseluruhan terdiri dari 11 (sebelas) unit KPH, yang terdiri dari 7 (tujuh) unit KPHL (KPHPL unit I s.d unit VII) dan 4 (empat) unit KPHP (KPHP unit VIII s.d. unit XI) menyebar di Pulau Bangka dan Pulau Belitung (Dishut Prov. Sumbar, 2012). KPH dibentuk berdasarkan fungsi dan peran yang strategis, yaitu, pembenahan tata kelola kehutanan (*good forestry governance*), menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, dan tepat pendanaan, optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik, serta sebagai jembatan optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan penanganan iklim sektor kehutanan untuk kepentingan pembangunan masyarakat, menjadi salah satu bagian dalam

menjalankan fungsi MRV (*Monitoring, Reporting, Verification*) dalam proses penanganan perubahan iklim (Dishut Prov. Sumbar, 2012). Selain itu, fungsi KPH adalah melaksanakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada pertimbangan menjaga fungsi ekologis, sosial dan ekonomis, serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang (Susilo, 2013)

Kesimpulan

Munculnya ide tentang perdagangan kuota karbon (CO₂) sebagai reaksi atas terjadinya pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) akibat kegiatan industri, dimaksudkan untuk membantu negara industri agar dapat memenuhi target penurunan emisinya. Selain itu, perdagangan kuota karbon (CO₂) juga dapat memberi manfaat negara-negara berkembang berupa kesempatan untuk memperoleh pemasukan finansial dengan berdagang kuota karbon (CO₂). Namun, perdagangan kuota karbon (CO₂) yang tidak diimbangi dengan sistem pemanfaatan berkelanjutan akan dapat menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Melanjutkan kerjasama perdagangan kuota karbon (CO₂) antara Australia dan Sumatera Barat, maka kembali disepakati sebuah perjanjian untuk menyikapi dampak yang terjadi akibat kerjasama tersebut.

Australia menunjuk AusAID sebagai mediator untuk menyalurkan bantuan dari Australia kepada Sumatera Barat. AusAID merupakan salah satu organisasi yang tergabung dalam *Decentralization Support Facility* (DSF). Dalam kerjasama ini, DSF hanya berperan sebagai fasilitator dan pengawas. Peran ini terkait dengan persyaratan yang ditetapkan oleh DSF kepada Australia tentang mekanisme dalam menyalurkan bantuan ke Sumatera Barat. Bantuan dari Australia dapat disalurkan melalui DSF ketika AusAID mampu mempengaruhi Pemerintah Indonesia untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan dari kedua belah pihak. Ini juga yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas peran AusAID.

Peran AusAID terbukti efektif karena AusAID telah mampu membuat Pemerintah Indonesia menetapkan suatu kebijakan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013. Dengan telah ditetapkannya kebijakan tersebut, diharapkan Australia dan Sumatera Barat sebagai pihak yang telah memanfaatkan fungsi hutan, dapat tetap menjaga fungsi tersebut berdasarkan pada pertimbangan menjaga fungsi ekologis, sosial dan ekonomis, serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Referensi

Buku

- Deatherage, Scott D. 2011. *Carbon Trading Law and Practice*. New York : Oxford University Press
- Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. t.t. *Strategi Nasional REDD+*. Jakarta : UN – REDD Programme Indonesia
- Dwijayanti, S. Patricia Febrina. 2011. *Manfaat Penerapan Karbon Accounting di Indonesia*. Surabaya : Universitas Katolik Widya Mandala

- Ismail, Rio dan Rini Astuti. 2011. *Jalan Panjang Penataan Kembali Kebijakan Kehutanan di Indonesia : Catatan Proses Penyusunan Rancangan Stranas REDD+ di Indonesia*. Jakarta : UN-REDD Programme Indonesia
- Kartodihardjo, Hariadi, dkk. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Jakarta : Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan
- Kementerian Kehutanan Indonesia. 2011. *Dokumen Informasi Proyek (DIP) : Proyek Persiapan Kesiapan Indonesia (Indonesia Readiness Preparation Project)*. Jakarta : Kementerian Kehutanan Indonesia
- Lewicki, Roy J., dkk. 2012. *Edisi 6 : Negosiasi*. Jakarta : Salemba Humanika
- Masripatin, Nur, dkk. 2010. *Cadangan Karbon pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia*. Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
- Prasetyowati, Dwi. 2011. *Bantuan Luar Negeri Kepada Indonesia Dalam Kerangka REDD (Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation)*. Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta
- Razak, Abdul. t.t. *Kelayakan Kompensasi yang Ditawarkan dalam Perdagangan Karbon*. Yogyakarta : Gadjah Mada
- Strasse 8, Martin Luther King. 2006. *United Nations Framework Convention on Climate Change Handbook*. Germany : Intergovernmental and Legal Affairs, Climate Change Secretariat
- Strasse 8, Martin Luther King. 2007. *United Nations Framework Convention on Climate Change : Uniting on Climate*. Germany : Intergovernmental and Legal Affairs, Climate Change Secretariat
- Suseno, Lambas. 2011. *Keanekaragaman Tegakan Hutan Dan Potensi Kandungan Karbon Di Hutan Aek Nauli Kabupaten Simalungun*. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2013. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara RI

Artikel Online

- Antara News. 2011. *Daerah Konservasi Tak Perlu Lagi Bersedih* [online] dalam <http://www.antaraneews.com/print/125218/> diakses 4 Desember 2013
- Australia-Indonesia Institute (AII). t.t. *BAB 10 : Geografi Australia* [online] dalam <https://dfat.gov.au/aii/publications/bab10/> diakses 10 Oktober 2014
- Australian Government. t.t. *Ekonomi Global* [online] dalam http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/ekonomi_global.html diakses 10 Oktober 2014

*Efektifitas Peran AUSAID dalam Pelestarian Hutan Akibat Perdagangan Kuota Karbon (CO₂)
Antara Sumatera Barat dengan Australia Tahun 2008-2013*

- BBC Indonesia. 2012. *Australia Terapkan Pajak Karbon* [online] dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120701_aussiecarbontax.shtml diakses 28 Desember 2013
- Dewan Nasional Perubahan Iklim. t.t. *Sejarah Perundingan UNFCCC* [online] dalam dnpi.go.id/DMS.V3/download.php?id=334 diakses 5 Januari 2014
- Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. 2008. *Program West Sumatera For World* [online] dalam <http://dishut.sumbarprov.go.id/index.php?pilih=hal&id=4> diakses 7 Desember 2013
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2007. *Clean Development Mechanism (CDM) Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Alternatif Bagi Pembangunan Kehutanan Dan Perkebunan* [online] dalam <http://www.dephut.go.id/index.php/news/otresults/706> diakses 3 Januari 2014
- PEFC. 2014. *Sustainable Forest Management* [online] dalam <http://www.pefc.org/standards/sustainable-forest-management> diakses 23 September 2014
- Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera. 2011. *Profile Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera* [online] dalam <http://ppesumatera.menlh.go.id/index.php?r=profile&x=8> diakses 28 November 2014
- Setyawati, Shanti. t.t. *Kepentingan Australia Dibalik Ratifikasi Protokol Kyoto* [online] dalam http://www.academia.edu/4343816/KEPENTINGAN_AUSTRALIA_DIBALIK_RATIFIKASI_PROTOKOL_KYOTODIPLOMASI_LINGKUNGAN_AUSTRALIA_PADA_MASA_PEMERINTAHAN diakses 4 Desember 2013
- UNFCCC. 2014. *Parties and Observers* [online] dalam http://unfccc.int/parties_and_observers/items/2704.php diakses 11 Oktober 2014
- World Bank. 2012. *Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota* [online] dalam http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/05/16/000020953_20120516143108/Rendered/INDEX/689390ESWOP11900ProvinsioooKabOKota.txt diakses 23 April 2014
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2008. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim* [online] dalam <http://prokum.esdm.go.id/perpres/2008/Perpres-46-2008.pdf> diakses 26 September 2014